

HAK PASIEN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KONVENSI BIOMEDIS

Gunawan Widjaja

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Andina Rahmayani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Corresponding author email: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

Health is a fundamental right for every human being. The right to live healthy is a human right for every citizen. In various international conventions, the protection of human rights is discussed, one of which is in the health sector. Indonesia generally regulates human rights in the health sector in laws and regulations as the legal basis for implementing health services. In health services, there are rights and obligations of the parties, namely health service providers (medical personnel, health workers) and health service recipients (patients) arising from therapeutic transactions. Each party must understand its rights and implement its obligations. In practice, the lack of communication between the parties involved in the implementation of health services, lack of understanding, or lack of information disclosure results in problems with patient rights. The purpose of making the theme of this paper is to find out the relationship between biomedical conventions and patient rights from a human rights perspective, as well as patient rights from a juridical perspective and their application in Indonesia. The results of this paper are the need for information disclosure, strengthening socialization related to rights and obligations as well as sanctions in case of violations in the application in the biomedical field and awareness of the parties concerned in understanding the rights and implementing their respective obligations in the implementation of health services.

Keywords: Rights, Patients, Biomedical Convention.

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak mendasar bagi setiap manusia. Hak untuk hidup sehat merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Dalam berbagai konvensi internasional dibahas perlindungan hak asasi manusia salah satunya di bidang kesehatan. Indonesia mengatur secara umum hak asasi di bidang kesehatan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan

kesehatan, terdapat hak dan kewajiban para pihak yaitu pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan) serta penerima pelayanan kesehatan (pasien) yang timbul karena adanya transaksi terapeutik. Masing-masing pihak harus memahami haknya dan mengimplementasikan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, kurangnya pemahaman, ataupun kurangnya keterbukaan informasi mengakibatkan terjadinya permasalahan terhadap hak-hak pasien. Tujuan dari pembuatan tema makalah ini adalah untuk mengetahui hubungan konvensi biomedis dengan hak pasien dalam perspektif hak asasi manusia, serta hak pasien dalam perspektif yuridis dan penerapannya di Indonesia. Hasil dari makalah ini adalah diperlukannya keterbukaan informasi, penguatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban serta sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam penerapan di bidang biomedis dan kesadaran dari pihak-pihak terkait dalam memahami hak serta mengimplementasikan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Hak, Pasien, Konvensi Biomedis.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Hak untuk hidup sehat merupakan hak asasi yang melekat kepada warga negara sebagai salah satu unsur kesejahteraan dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan hukum dasar tertulis (*basic law*) atau konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H dan Pasal 34).

Kesehatan berarti suatu keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga orang dapat mampu hidup secara produktif. Apabila tidak dapat dipenuhi unsur-unsur tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan. Hak untuk hidup sehat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana menjadi tujuan *World Health Organization* (WHO) “*Our goal is to ensure that a billion more people have universal health coverage, to protect a billion more people from health emergencies, and provide a further billion people with better health and well-being*”, dimana tujuan WHO salah satunya adalah memastikan bahwa

masyarakat dunia mempunyai cakupan kesehatan semesta. (Deci and Flaste, 1995).

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga termasuk dalam hal kesehatan dirinya untuk perlindungan kesehatan. (Arianta et al., 2020). Dalam upaya perlindungan hak asasi untuk menjaga martabat manusia sebagai hubungan mendasar antara hak asasi manusia dan biomedis, dibuatkan konvensi yang terkait perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia berkenaan dengan penerapan biologi dan kedokteran yang dinamakan Konvensi Oviedo yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1999. (Andorno, 2005). Konvensi yang dilakukan di Oviedo, Spanyol ini sebagai upaya untuk mengimbangi perkembangan di bidang biomedis.

Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4.) Sebagai dasar hukum yang mengatur tentang hak atas kesehatan, hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan) serta penerima pelayanan kesehatan (pasien) dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan, terdapat hak dan kewajiban para pihak yaitu pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan) dan penerima pelayanan kesehatan (pasien) yang timbul karena adanya transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik. Transaksi terapeutik merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan yang memberi kewenangan kepada pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau penerima pelayanan kesehatan. (Asyhadia, 2018). Berdasarkan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dimana penerima pelayanan kesehatan atau pasien mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula dengan pemberi pelayanan kesehatan.

Baik pemberi pelayanan kesehatan maupun penerima pelayanan kesehatan harus dapat memahami haknya dan mengimplementasikan apa yang menjadi kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut tentunya harus dapat dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam implementasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, masih ditemukan adanya

ketidaksesuaian yang mengakibatkan terjadinya permasalahan terhadap hak-hak pasien, seperti kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, kurangnya pemahaman baik pihak pemberi pelayanan kesehatan ataupun penerima pelayanan kesehatan, kurangnya keterbukaan informasi, indikasi kesalahan diagnosa, maupun permasalahan dalam persetujuan medis. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis mengangkat tema makalah yang berjudul “Hak Pasien dalam Perspektif Yuridis dan Konvensi Biomedis”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Konvensi Biomedis dengan Hak Pasien dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kesehatan merupakan hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)/ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi diri dan keluarganya termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. (Assembly, 1948). Sebagai bentuk tanggung jawab negara dan penghormatan serta pelaksanaan *Universal Declaration of Human Rights*, Indonesia yang merupakan salah satu anggota PBB mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terdapat berbagai instrumen pokok Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang berkaitan dengan hak manusia (pasien) dan telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*/ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2106 (XX) Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tanpa diskriminasi termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perawatan medis, serta jaminan dan perlindungan sosial. (Nations, 2014). Indonesia meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Pada *International Covenant on Civil and Political Rights*/ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi

2200A (XXI) Pasal 7 dinyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dikenakan suatu penyiksaan, perlakuan, atau hukuman lain yang tidak manusiawi ataupun merendahkan harkat dan martabat manusia dimana secara khusus tidak seorang pun yang dapat dijadikan objek eksperimen medis tanpa persetujuan yang diberikan orang (pasien) tersebut. (Nations, 2014). Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/* Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) Pasal 12 dinyatakan bahwa hak setiap orang untuk memperoleh kesehatan fisik dan mental dengan standar setinggi-tingginya yang dapat dicapai. (Nations, 2014). Indonesia meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/* Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 Pasal 11 bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan dan ada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan kesehatan yang salah satunya mencakup perlindungan fungsi reproduksi. Pasal 12 bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan dan ada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak atas perawatan kesehatan, akses ke layanan kesehatan termasuk yang terkait dengan keluarga berencana. Pasal 14 bahwa diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan harus dihapuskan dan ada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai diantaranya mencakup informasi, konseling, dan layanan dalam keluarga berencana, hak untuk mendapatkan manfaat dari program jaminan sosial. (Nations, 2014). Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

Dalam *Convention on the Rights of the Child*/ Konvensi Hak-Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 Pasal 24 dinyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan dengan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai serta mendapatkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. (Assembly, 1989). Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Pada *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*/ Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 45/158 Pasal 43 dan Pasal 45 dinyatakan bahwa setiap pekerja migran dan anggota keluarga pekerja migran mempunyai hak yang sama dengan warga negara dari negara tempat bekerja termasuk hak untuk mendapatkan akses ke layanan sosial dan kesehatan. (Desmond, 2015). Indonesia meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/ Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 25 dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi, termasuk akses ke layanan kesehatan, rehabilitasi kesehatan, pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan tanpa diskriminasi. (Harpur, 2012). Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Dalam pelayanan kesehatan, terdapat para pihak yang saling berinteraksi dalam transaksi terapeutik yaitu pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan) dan penerima pelayanan kesehatan (pasien). Transaksi terapeutik merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan) dengan penerima pelayanan kesehatan (pasien)

yang memberi kewenangan kepada pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan pengobatan/ perawatan kesehatan kepada pasien atau penerima pelayanan kesehatan. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik antara pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan) dan penerima pelayanan kesehatan (pasien) menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Masing-masing pihak harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi haknya, serta mampu mengimplementasikan apa yang menjadi kewajibannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), biomedis adalah metode pengobatan yang memanfaatkan penerapan metode biologis tubuh. (KBBI, 2020). Sebagai upaya perlindungan hak pasien dalam pandangan hak asasi manusia berkenaan dengan penerapan biologi dan kedokteran (biomedis) sehubungan dengan makin cepatnya perkembangan di bidang biologi dan kedokteran, dibuatlah suatu instrumen internasional yang dikenal dengan Konvensi Oviedo. Konvensi Oviedo atau Konvensi Hak Asasi Manusia dan Biomedis/ *Convention on Human Rights and Biomedicine* merupakan konvensi untuk perlindungan hak asasi manusia sehubungan dengan penerapan biologi dan kedokteran (biomedis). Konvensi ini dibuka untuk penandatanganan tanggal 4 April 1997 di Oviedo, Spanyol dan mulai berlaku tanggal 1 Desember 1999. Konvensi Oviedo merupakan satu-satunya instrumen yang mengikat secara hukum internasional tentang perlindungan hak asasi manusia (hak pasien) di bidang biomedis. Konvensi ini mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, di bidang biologi dan kedokteran. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia/ *European Convention on Human Rights* (EHCR) diadopsi di bawah naungan Dewan Eropa pada tahun 1950 untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia.

Konvensi Oviedo bertujuan untuk melarang penyalahgunaan inovasi dalam biomedis dan untuk melindungi martabat setiap manusia, menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak pasien tanpa diskriminasi terkait dengan penerapan biologi dan kedokteran (biomedis). Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk praktik medis sehari-hari dengan mengacu kepada perjanjian Eropa tentang hak-hak pasien dan secara khusus juga berkaitan dengan penelitian biomedis, genetika, serta transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. (Andorno, 2005).

Dasar terbentuknya Konvensi Hak Asasi Manusia dan Biomedis/ *Convention on Human Rights and Biomedicine* atau Konvensi Oviedo yaitu *Universal Declaration of Human Rights/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms/ Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan*

Kebebasan Fundamental tanggal 4 November 1950, *European Social Charter/* Piagam Sosial Eropa tanggal 18 Oktober 1961, *International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/* Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tanggal 16 Desember 1966, *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data/* Konvensi Perlindungan Individu terkait Pemrosesan Otomatis Data Pribadi tanggal 28 Januari 1981, *Convention on the Rights of the Child/* Konvensi Hak-Hak Anak tanggal 20 November 1989. (COUNCIL, 1997).

Konvensi Hak Asasi Manusia dan Biomedis/ *Convention on Human Rights and Biomedicine* atau Konvensi Oviedo mempunyai maksud dan tujuan untuk melindungi martabat dan identitas semua manusia serta menjamin setiap orang, tanpa diskriminasi, penghormatan terhadap integritas dan hak-hak lain serta kebebasan individu yang mendasar berkaitan dengan penerapan biologi dan kedokteran (biomedis). (COUNCIL, 1997). Prinsip umum konvensi ini berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia, akses yang adil/ setara ke pelayanan kesehatan, serta mempunyai standar profesional dimana setiap intervensi di bidang kesehatan, termasuk penelitian harus dilakukan sesuai dengan kewajiban dan standar profesional. (COUNCIL, 1997). Aturan umum dalam konvensi ini yaitu adanya persetujuan yang akan dilakukan terhadap pasien. Intervensi di bidang kesehatan hanya dapat dilakukan setelah pasien memberikan persetujuannya dalam *informed consent* dimana sebelumnya individu atau pasien tersebut terlebih dahulu diberikan informasi mengenai tujuan dan sifat dilakukannya intervensi medis, konsekuensi serta risikonya. (COUNCIL, 1997). Masalah persetujuan/ *informed consent* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konvensi ini karena berkaitan dengan hak individu/ pasien. Perlindungan diberikan kepada individu/ pasien yang tidak dapat memberikan persetujuan dan ketentuan dibuat untuk situasi yang darurat demi kepentingan kesehatan individu/ pasien yang bersangkutan.

Setiap orang berhak untuk menghargai kehidupannya pribadinya terkait informasi tentang kesehatannya dan berhak untuk mengetahui informasi tentang kesehatannya, namun keinginan individu untuk tidak diinformasikan harus diperhatikan. Konvensi Oviedo memasukkan ketentuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan penelitian genom manusia dimana pengujian genetik dan modifikasi genom manusia hanya dilakukan untuk tujuan pencegahan, diagnostik, atau terapeutik. Selain itu Konvensi Oviedo juga memasukkan ketentuan mengenai penelitian ilmiah di bidang biomedis, serta ketentuan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Konvensi ini menetapkan aturan bahwa donor hidup untuk

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terapeutik penerima dan apabila tidak ada ketersediaan organ dan/atau jaringan tubuh dari orang yang telah meninggal serta tidak ada metode terapi alternatif lain dengan efektifitas yang sebanding. Konvensi Oviedo juga mengatur larangan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan individu yang mengalami kerugian yang tidak semestinya berhak mendapatkan kompensasi yang adil serta perlindungan yudisial yang tepat sesuai kondisi dan prosedur yang ditentukan oleh hukum serta adanya sanksi bila terjadi pelanggaran. (COUNCIL, 1997).

Hak Pasien dalam Perspektif Yuridis dan Penerapannya di Indonesia

Dalam pelayanan kesehatan, terdapat pemberi pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan yang saling berinteraksi dalam transaksi terapeutik. Hubungan hukum yang terbentuk dalam transaksi terapeutik antara para pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik pemberi pelayanan kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan) maupun penerima pelayanan kesehatan, dalam hal ini yaitu pasien. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kepada dokter atau dokter gigi terkait masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 Angka 10).

Masing-masing pihak baik pemberi pelayanan kesehatan maupun penerima pelayanan kesehatan (pasien) harus sama-sama mengetahui, memahami apa-apa saja yang menjadi haknya dan mengimplementasikan/melaksanakan apa-apa saja yang menjadi kewajibannya. Kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang sangat fundamental. Individu atau pasien harus peka terhadap hak-haknya namun tentunya tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Setiap tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan dimana persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap. (Ibid., Pasal 45 Ayat (1) dan (2). Penjelasan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi: (Ibid., Pasal 45 Ayat (3), Diagnosis dan tata cara tindakan medis; Tujuan tindakan medis yang dilakukan; Alternatif tindakan lain dan risikonya; Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran memiliki hak, yakni sebagai berikut: Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis; Meminta pendapat dokter

atau dokter gigi lain; Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; Menolak tindakan medis; Mendapatkan isi rekam medis.

Pasien juga merupakan konsumen. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen/ pasien dalam pelayanan kesehatan, yakni sebagai berikut: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; Hak untuk memilih pelayanan kesehatan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kesehatannya; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan kesehatan yang didapatkan; Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen/ pasien secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen/ pasien; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila pelayanan kesehatan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan. Pengaturan terkait kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan ini adalah mengenai transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Dalam perkembangan bidang biomedis, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh menjadi salah satu metode untuk kepentingan kesehatan dalam upaya terapeutik. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan sehingga organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 64 Ayat (2) dan (3).

Perdagangan organ tubuh merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). WHO menyatakan bahwa aksi komersialisasi organ tubuh manusia adalah pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat manusia. (Bunga, 2017). Protokol tambahan Konvensi Eropa Hak Asasi Manusia dan Biomedis tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Asal Manusia juga melarang perdagangan organ dalam dalam protokol tersebut juga meminta negara-negara lain memberikan sanksi atas perdagangan jenis tersebut. (COUNCIL, 1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur sanksi pidana bila ada pelanggaran dalam hal komersialisasi oran tubuh manusia dimana setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh dengan dalih apapun maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 192).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kesehatan merupakan hak asasi yang fundamental bagi setiap manusia. Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*/ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*/ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, *International Covenant on Civil and Political Rights*/ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*/ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*/ Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, *Convention on the Rights of the Child*/ Konvensi Hak-Hak Anak, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*/ Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*/ Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sehubungan dengan makin cepatnya perkembangan di bidang biologi dan kedokteran (biomedis) sebagai upaya perlindungan hak pasien dalam perspektif hak asasi manusia, dibuatlah suatu instrumen internasional yaitu *Convention on Human Rights and Biomedicine*/ Konvensi Hak Asasi Manusia dan Biomedis atau dikenal dengan Konvensi Oviedo. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi martabat setiap manusia, menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak individu/ pasien serta kebebasan fundamental individu/ pasien tanpa diskriminasi terkait dengan penerapan biologi dan kedokteran (biomedis). Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk praktik medis sehari-hari dengan mengacu kepada perjanjian Eropa tentang hak-hak pasien dan juga mengatur tentang penelitian biomedis, genetika, serta tranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.
2. Pemberi pelayanan kesehatan maupun penerima pelayanan kesehatan (pasien) dalam transaksi terapeutik harus sama-sama mengetahui dan memahami hak-haknya serta mengimplementasikan kewajibannya. *Informed consent* merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi

terapeutik. Hak atas kesehatan dan hak pasien dalam pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

1. Diperlukannya keterbukaan informasi dan penguatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban serta sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam penerapan di bidang biomedis.
2. Diperlukannya kesadaran dari pihak-pihak terkait baik pemberi pelayanan kesehatan maupun penerima pelayanan kesehatan untuk mengetahui dan memahami haknya serta mengimplementasikan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andorno, R., 2005. The Oviedo Convention: a European legal framework at the intersection of human rights and health law.
- Arianta, K., Mangku, D.G.S., Yuliartini, N.P.R., 2020. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *J. Komunitas Yust.* 3, 166–176.
- Assembly, U.G., 1989. Convention on the Rights of the Child. U. N. Treaty Ser. 1577, 1–23.
- Assembly, U.G., 1948. Universal declaration of human rights. UN Gen. Assem. 302, 14–25.
- Asyhadia, H.Z., 2018. Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia.
- Bunga, D., 2017. Politik Hukum Pidana terhadap Tindakan Transplantasi Organ Tubuh. *J. Advokasi* 7, 73097.
- COUNCIL, O.E., 1997. Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Oviedo COE.
- Deci, E.L., Flaste, R., 1995. Why we do what we do: The dynamics of personal autonomy. GP Putnam's Sons.
- Desmond, A., 2015. The triangle that could square the circle? The UN International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the EU and the Universal Periodic Review. *Eur. J. Migr. Law* 17, 39–69.
- Harpur, P., 2012. Embracing the new disability rights paradigm: the importance of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Disabil. Soc.* 27, 1–14.
- KBBI, 2020. Arti kata transfusi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online [WWW Document]. URL <https://kbbi.web.id/transfusi> (accessed 9.3.21).
- Nations, U., 2014. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, in: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities. United Nations Publication New York and Geneva.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

_____, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

_____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

_____, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

_____, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193).